

**MUSYÂRAKAH DALAM EKONOMI ISLAM  
(APLIKASI MUSYÂRAKAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH)**

Oleh : Mila Fursiana Salma Musfiroh  
Dosen Prodi Perbankan Syari'ah UNSIQ

Email: milafursianasalma@gmail.com

**ABSTRAK**

Pesatnya perkembangan dunia ekonomi khususnya lembaga-lembaga keuangan Islam atau perbankan Islam yang usaha pokoknya mengadakan transaksi produk-produk bank yang Islami, yakni notabene harus terhindar dari unsur riba, terhindar dari transaksi *bâ il*, dan terhindar dari prinsip kezaliman. Berangkat dari sinilah kemudian diangkat salah satu konsep ekonomi Islam *musyâraakah* (*Partnership, Project Financing, Trust Investment*) yang dalam operasionalnya menghendaki adanya *profit and loss sharing* (PLS) baik dalam keuntungan maupun kerugian, aplikasi dalam fiqh dan perbankan Islam. *Musyâraakah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau kebolehan. Para ulama fiqh sepakat tentang keabsahan atau kebolehan praktek *musyâraakah* ini secara global, sehingga mendapat pengakuan dan legalitas syar'i. Sedangkan pada bank-bank Islam praktek *musyâraakah* telah mengalami perkembangan sehingga berbeda dengan apa yang ditemukan dalam fiqh.

**Kata Kunci** : *Musyâraakah*, fiqh, perbankan Islam.

**A. Pendahuluan**

Islam tidak mengenal pemisahan total antara agama dan keduniaan, sebagaimana yang diyakini oleh para perusak moral dan orang-orang yang tergoda pemikiran mereka. Islam tidak menjadikan dunia ini sebagai pengikat antara Allah SWT. dengan para thaghut manusia. Justru syariatnya yang suci Allah SWT. memenuhi kebutuhan dunia dan kebutuhan akherat secara bersamaan, dengan hukum-hukum-Nya menyentuh seluruh dimensi kehidupan.

Problematika dunia usaha termasuk yang diperhatikan oleh syariat Islam, Islam menggambarkan, memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur

hukum dan menetapkan berbagai macam usaha yang berbeda-beda sebagai naungan bagi kalangan pelaku usaha supaya tidak terjebak ke dalam hal-hal yang diharamkan.

Salah satu perkembangan dalam dunia ekonomi adalah tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Islam atau perbankan Islam yang usaha pokoknya mengadakan transaksi dan produk-produk bank yang Islami, yakni terhindar dari unsur riba, terhindar dari transaksi bathil, dan terhindar dari prinsip kezaliman. Untuk itulah dalam tulisan ini, dibahas salah satu konsep ekonomi Islam *Musyâraakah* atau *Partnership, Project Financing, Trust*

*Invesment (profit and loss sharing)* aplikasinya dalam Fiqh dan Perbankan Islam.

## **B. Hasil Temuan dan Pembahasan**

### **1. Pengertian *Musyârahah***

Dari segi bahasa, *musyârahah* disebut juga sebagai syirkah bermakna *al-ikhtilâ* (percampuran) antara satu bagian dengan lainnya sehingga sulit dipisahkan (Habib Nazir, M Hasanudin, 2008 : 467), Atau seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan (Hendi Suhendi, 2007 : 125).

Dari segi istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *musyârahah*. Menurut mazhab Hanafiyah, *musyârahah* adalah perjanjian atau akad antara dua pihak yang berkerjasama dalam hal permodalan dan keuntungan (Sayyid Sabiq, 1987 : 193). Menurut Mazhab Syafi'ie, *musyârahah* atau *syirkah* adalah adanya hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakatinya. Menurut ulama mazhab Maliki, *musyârahah* atau *syirkah* adalah pemberian wewenang untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang bekerjasama. Menurut mazhab Hanbali, *musyârahah* atau *syirkah* adalah percampuran atau penggabungan dalam kepemilikan dan wewenang (Habib Nazir, M Hasanudin, 2008: 467).

Meskipun secara redaksional para ulama fiqh berbeda pendapat, namun pada dasarnya mereka mempunyai esensi yang sama, yaitu *musyârahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*kompensasi, expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### **2. Landasan Syari'ah**

#### **2.1. Teks Al-Qur'an**

Akar kata istilah *musyârahah* dalam Al-Qur'an yaitu *Sy-r-k* sebanyak 170 kali, walaupun tidak satupun ayat yang menggunakan istilah *musyârahah* persis dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis (Abdullah Saeed, 2004: 88).

Firman Allah Q.S. An-Nisa: 12

ث ث

“Maka mereka bersyarikat pada sepertiga.”

Firman Allah Q.S. Shad: 24

ء ء ء ء ء ء  
و و و و و و

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”

Kedua ayat di atas menunjukkan diperbolehkannya praktek akad

*musyâarakah*. Hanya saja dalam (Q.S. An-Nisa : 12) perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris. Sementara lafaz “*al-khulatâ*” dalam ayat (Q.S. Shad : 24) terjadi atas dasar akad *ikhtiyârî*, bisa diartikan saling bersekutu atau *partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan *musyâarakah* mendapatkan legalitas dari syariah.

## 2.2. Teks hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ  
 أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا  
 صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “ Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, tetapi apabila salah satu pihak mengkhianati pihak lain, maka Aku keluar dari keduanya.” (HR.Abu Dawud, 2936)

Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya praktek *musyâarakah*. Hadis ini merupakan hadis qudsi, dan kedudukannya sahih menurut Hakim. Dalam hadis tersebut Allah SWT memberikan pernyataan, bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah SWT akan

menjaga, memberi pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat. Sebaliknya jika terdapat pihak yang berkhianat diantara mereka, maka Allah SWT akan mengangkat ‘pertolongan’ dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dijalankan. Hadis ini secara jelas menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak *musyâarakah* yang dijalankan.

## 2.3. Taqdir Nabi

Taqdir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, dan merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Relevan dengan akad *musyâarakah*, setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktikkan kontrak *musyâarakah*, kemudian Rasulullah Saw. menetapkan akad *musyâarakah* sah digunakan masyarakat. Taqdir Nabi bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad *musyâarakah*.

## 2.4. Ijma’

Kesepakatan ulama akan dibolehkannya akad *musyâarakah* dikutip dari Ibnu Qudamah dalam

kitabnya *al-Muqhnî* (1979 : 109), telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyârah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya". Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak *musyârah* secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atas beberapa jenis *musyârah*, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas syar'i.

### 3. Macam-macam *Musyârah*

#### 3.1. Jenis *Musyârah*

Secara garis besar, *musyârah* dikategorikan menjadi dua jenis, yakni: (1) *Musyârah* kepemilikan (*Syirkah al-'Amlak*) dan (2) *Musyârah* akad (*Syirkah al'aqd*). *Musyârah* kepemilikan (*al amlak*) tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyârah* ini menurut Sayid Sabiq, kepemilikan atau *syirkah amlak* adakalanya bersifat *ikhtiyâri* atau *jabarî*. Maksud dari *ikhtiyâri* adalah bahwa dua orang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan menjadi

milik mereka berdua, demikian pula jika mereka membeli sesuatu kemudian dibayar berdua maka barang yang mereka beli itu disebut *syirkah al-amlak*. Berikutnya adalah *jabari*, adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian, artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut, misalnya harta warisan. Karena *syirkah* berlaku untuk barang warisan tanpa adanya usaha dari pemilik barang menjadi milik mereka bersama (Sayyid Sabiq, 1987 : 194-195).

*Musyârah* akad atau *syirkah al-'uqûd* tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyârah*, mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Menurut Wahbah Zuhaili (1989 : 796-803). *Musyârah* akad terbagi menjadi empat, yaitu :

#### 1) *Syirkah al-'inân*

*Syirkah al-'inân* adalah kontak antara dua orang atau lebih, setiap orang memberikan suatu porsi dari modal dan partisipasi dalam kerja semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati oleh

mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal kerja maupun bagi hasil) tidak harus sama atau identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan praktik ini dengan memilih salah satu alternative berikut:

- a) Keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.
- b) Keuntungan bisa dibagi secara sama, walaupun kontribusi modal masing-masing berbeda.
- c) Keuntungan bisa dibagi tidak sama tapi kontribusi dana yang diberikan sama.

Mazhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis akad *musyâra'ah* ini dengan syarat, keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional sesuai distribusi dana yang ditanamkan. *Musyâra'ah* jenis ini yang diaplikasikan dalam perbankan syariah. *Syirkah al-'inân* ini para pihak berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama. Misal : Rp X dicampur dengan Rp Y.

## 2) *Syirkah al-mufâwa ah*

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, pembagian untung dan rugi secara sama, dengan demikian syarat utamanya adalah kesamaan dana, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi masing-masing pihak secara sama mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan jenis *musyâra'ah* ini. (Zuhaili, 1989: 789). Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama. Misal : Rp X dicampur dengan Rp X.

## 3) *Syirkah al-a'mâl*

Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali setuju dan membolehkan. Disini terjadi pencampuran jasa, keahlian / ketrampilan dari pihak yang berserikat.

## 4) *Syirkah al-wujûh*

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik

serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang cash, dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyârahah* ini tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan berdasarkan jaminan orang yang bersekutu.

Terjadinya percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang, lazim disebut *musyârahah* piutang.

### 3.2. Rukun *Musyârahah*

Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun *musyârahah*. Dalam pandangan mazhab Hanafi untuk terjadinya *syirkah al-'uqûd*, harus ada ijab dan qabul. Sedangkan menurut Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi dalam "*mâ lâ ya sa'u at-tâjiru jahluhu*" (2004 : 150) menyatakan rukun *musyârahah* ada tiga :

- 1) Dua transaktor (akil baligh dan mampu membuat pilihan);
- 2) Objek transaksi (modal, usaha, dan keuntungan);
- 3) Pelafalan akad/perjanjian.

Dalam *musyârahah* pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*)

menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama karena dalam *musyârahah* tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya, *musyârahah* merupakan kontrak investasi yang secara "*sunatullah*" (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti (*fixed and predetermined*) (Adiwarman Karim, 2004: 67).

Dalam semua bentuk syirkah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: bila bisnis untung maka pembagian keuntungan didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Bila rugi, pembagian kerugian didasarkan menurut porsi modal. Perbedaan penetapan ini karena adanya perbedaan kemampuan menyerap (*absorpsi*) untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian bila terjadi kerugian maka besar kemungkinan kerugian ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan.

Dengan demikian, dalam *syirkah al-'inân* karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah mufâwah*, karena porsi modal para pihak besarnya sama, maka besarnya jumlah keuntungan maupun kerugian yang diterima masing-masing pihak jumlahnya sama.

Dalam *syirkah al-a'mâl*, bila mendapatkan laba dibagi menurut nisbah yang disepakati, sedangkan bila terjadi kerugian kedua belah pihak sama-sama menanggungnya, yakni dalam bentuk hilangnya segala jasa yang mereka kontribusikan.

Dalam *syirkah al-wujûh*, bila terjadi laba, keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan nisbah antara masing-masing pihak. Sedangkan bila rugi hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian financial. Pihak yang menyumbang reputasi / nama baik, tidak perlu menanggung kerugian financial. Karena menyumbangkan tidak menyumbangkan modal apapun.

Namun pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian pula, yakni jatuhnya reputasi atau nama baik (Adiwarman Karim, 2004: 69).

#### 4. Aplikasi *musyârah* dalam fiqh dan dalam perbankan Islam

Dalam fiqh, konsep *musyârah* digunakan dalam arti yang lebih luas. Syarat aplikasi *musyârah* dalam fiqh ini adalah produk ijtihad para *fuqahâ*. Abdullah Saeed (1996) menyebut beberapa hal penting yang terkait dalam aplikasi *musyârah*, fokusnya pada *musyârah/syirkah al-'inân*, yaitu modal, manajemen, jangka waktu, jaminan dan prinsip bagi hasil.

##### 1) Modal

Modal *musyârah* harus ditentukan dengan jelas, riil, dan bukan merupakan hutang. Porsi modal tidak harus dalam jumlah yang sama.

##### 2) Manajemen

Para pihak harus memiliki kompetensi yakni akil baligh, berakal, dan mampu membuat pilihan. Dalam *musyârah* kedua partner memiliki kedudukan yang sama/setara, walaupun salah satu pihak memberikan kontribusi modal lebih besar dari lainnya. Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa dalam pembagian

wewenang setiap partner dapat mewakilkan seluruh pekerjaannya kepada orang lain, namun partner lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain. Dalam fiqh memberikan kebebasan kepada partner untuk mengelola kerjasama sesuai kontrak *musyâraakah*. Setiap partner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung terealisasinya tujuan kontrak, yaitu untuk mencapai keuntungan (*profit*), tetapi tidak menyimpang dari tujuan kontrak yang telah disepakati.

### 3) Jangka waktu

Masa berlaku kontrak *musyâraakah* dapat dilakukan untuk jangka waktu yang pendek (*sort periode of time*) guna mencapai tujuan yang telah disepakati, misalnya dalam pembelian atau penjualan, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka. Dan dapat juga digunakan untuk proyek jangka panjang (*long term project*). Kontrak ini dapat diakhiri oleh setiap partner dengan memberitahu kepada partner lain dalam setiap waktu.

### 4) Jaminan

Keempat mazhab sunni, mengaskan bahwa kontrak *musyâraakah* didasarkan atas dasar “kepercayaan”

(*trust*) bagi setiap partner. Dari ketentuan ini setiap partner tidak dapat meminta jaminan kepada partner yang lain. Menurut Sarakhsi, adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan (*garansi*) akan mejadikan kontrak tersebut batal.

## 5. Prinsip Bagi Hasil

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa, pembagian persentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Sedangkan menurut Imam Nawawi faqih mazhab Syafi’I, keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan, apakah turut kerja atau tidak, harus diberikan dalam porsi yang sama diantara para partner. Pada prinsipnya setiap partner berhak mendapat keuntungan disesuaikan dengan modal, peran dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam kontrak.

Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab sunni sepakat bahwa dalam *musyâraakah* tidak ada fleksibelitas dalam pembagian kerugian dengan perbandingan, kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri jika salah satu partner menentukan bahwa partner lain harus menanggung resiko melebihi rasio



kontribusi modal, maka kontrak tersebut menjadi batal dan tidak sah. Prinsip ini didasarkan pada penjelasan Kholifah Ali bin Abi Thalib (w. 40H/660M) yang menyatakan, keuntungan (*profit*) dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian (*loss*) dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan (Abdullah Saeed, 2004: 110).

## 6. Aplikasi *Musyârahah* dalam Perbankan Islam

Bentuk-bentuk pembiayaan *musyârahah* yang digunakan dalam Bank Islam, menurut Abdullah Saeed adalah *musyârahah* dalam perdagangan, partisipasi berkurang, dan partisipasi permanen.

### 1) *Musyârahah* dalam perdagangan

Tujuan spesifik dari perjajian *musyârahah* dalam perdagangan adalah seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Pihak bank dan partner, keduanya memberikan kontribusi modal tetapi pihak partnerlah yang menjalankan manajemen penjualan, pembelian, pemasaran, dan akuntansi yang terkait dalam usaha tersebut. Fungsi bank sendiri adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi bagiannya, menyediakan pelayanan perbankan

(membuka kartu kredit atau *LC*) ketika diperlukan dan memonitor kemajuan *musyârahah* melalui catatan terakhir dari laporan partner.

Kontrak *musyârahah* ini bermanfaat bagi bank Islam sebagai sarana pencairan modal dengan cepat serta memacu perputaran modalnya lebih tinggi, sehingga keuntungannya juga lebih besar atau tinggi. Aktivitas bank ini bertujuan untuk memperluas dan melayani (*diversifikasi*) berbagai macam usaha dan meminimalisasi resiko dalam operasional investasinya. Menurut Husein Kamil dari *Faisal Islamic Bank of Egypt* dan Gharib Nasher dari *International Islamic Bank for Investment and Development* (Abdullah Saeed, 2004: 113).

Rasio modal umumnya tergantung pada karakteristik partner bank, jumlah modal dan keamanan maupun resiko yang mungkin terjadi.

### 2) Partisipasi berkurang

Partisipasi didefinisikan sebagai bentuk kerja sama (antara bank dan partner), bank membantu partner untuk dapat memiliki suatu proyek secara bertahap berdasarkan syarat-syarat yang

ditetapkan dalam kontrak *musyârahah*. Dalam kontrak *musyârahah* partisipasi berkurang ini, merupakan kontrak dimana partner tidak menginginkan kerjasama secara kontinyu dengan bank dan menginginkan usaha tersebut menjadi miliknya. Misalnya, pembiayaan proyek dimana bank dan partner sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek, setelah selesai partner mengembalikan dana dan bagi hasil yang telah disepakati kepada bank.

### 3) Partisipasi permanen

Didefinisikan sebagai bentuk kontrak *musyârahah*, dimana bank membiayai bagian modal dan menjadikannya sebagai pemegang saham, berpartisipasi dalam manajemen, dan melakukan pengawasan proyek bersama dengan partnernya dengan syarat bank akan berbagi keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Istilah permanen tidak berarti selamanya, sebab kerjasama ini hanya berlaku sampai selesainya proyek atau sampai batas waktu yang ditentukan pada akhir kontrak *musyârahah*. Kontrak *musyârahah*

partisipasi permanen ini bisa di samakan dengan modal ventura, misalnya, suatu lembaga keuangan syariah melakukan investasi dalam kepemilikan suatu perusahaan, dengan skema modal ini bank menanamkan modal untuk jangka waktu tertentu, kemudian melakukan *divestasi* (menjual bagian sahamnya).

Syarat pembiayaan *musyârahah* di perbankan Islam menurut Abdullah Saeed adalah modal, jaminan, masa berlakunya kontrak dan prinsip bagi hasil.

#### (1) Modal

Bank Islam umumnya menyediakan modal dan nasabah menyediakan lainnya menurut *Tadamon Islamic Bank*, rasio perbandingan saham bank dengan partner ditentukan menurut kesepakatan dan mempertimbangkan situasi keuangan partner. Bank mensyaratkan nasabah yang kaya membayar persentase modal lebih tinggi, tetapi tidak pada nasabah yang tidak mampu membayar persentase berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

#### (2) Jaminan

Meskipun seluruh mazhab fiqh tidak membolehkan meminta jaminan kepada partner sebagai kepercayaan. Bank-bank Islam tetap mengharuskan partner mereka memberikan jaminan untuk melindungi bank dalam kontrak *musyârahah*. Pihak bank (pihak pertama) mempunyai hak untuk meminta kepada partnernya sebagai pihak kedua (dalam kasus apabila jaminan yang sudah diberikan kepada bank tidak cukup).

(3) Masa berlakunya kontrak

Setiap kontrak perlu ditentukan masa berlakunya, karena kebanyakan kontrak khususnya dalam perdagangan dilakukan dalam jangka waktu pendek dan untuk tujuan khusus. Jika masa berlakunya kontrak kurang, maka dapat diperpanjang masa kontrak tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Kontrak *musyârahah* dapat diakhiri melalui persetujuan kedua belah pihak dengan catatan, bahwa pihak partner membayar kepada pihak bank semua tanggung jawab yang

timbul dari pemberhentian kontrak ini. menurut Jordan Islamic Bank, bank dapat meminta mengakhiri kontrak *musyârahah*, jika bank memandang apabila kontrak dilangsungkan akan sia-sia tanpa hasil atau pihak partner ketahuan melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Bank melakukannya dengan jalan memberi peringatan terlebih dahulu atau bersumber dari aturan hukum yang mengatur pemberhentian kontrak tersebut.

(4) Prinsip bagi hasil

Bank-bank Islam umumnya tidak sama dalam menjalankan proyek bagi hasil dari proyek usaha mereka dalam pembiayaan *musyârahah*. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung peranan partner dalam mengelola proyek *musyârahah*. Kontribusi modal dari kedua belah pihak yaitu partner dan bank. Aplikasi dari pembiayaan *musyârahah* (untuk tujuan perdagangan) dari IIBID (*International for Investment*

*Development*) misalnya menawarkan pembagian keuntungan *musyâraakah* sebagai berikut:

- (a) Menentukan tingkat persentase partner berdasarkan usaha-usaha dalam pembelian, penjualan, penyimpanan, dan seluruh tanggungan yang berkaitan dengan *musyâraakah*.
- (b) Menentukan tingkat persentase bagi bank berdasarkan pengawasan dan manajemen terhadap proyek *musyâraakah*.
- (c) Menentukan tingkat persentase keuntungan yang akan diterima berdasarkan rasio kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak *musyâraakah*.

Bank Islam tampaknya cenderung dominan menggunakan bentuk *musyâraakah* dalam perdagangan untuk jangka waktu pendek, meskipun bentuk lain tetap digunakan. Dalam pembiayaan *musyâraakah* kontribusi modal berasal dari bank dan partner. Pihak bank mengawasi bagaimana usaha *musyâraakah* dijalankan sehingga

bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang diperoleh, dan meminta berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut, dengan garansi ini kelihatannya pihak bank melempar segala resiko usaha *musyâraakah* kepada partnernya, serta menentukan batas waktu bagi berlakunya kontrak *musyâraakah*. Di sini tidak ada keseragaman antara bank-bank Islam dalam menjalankan metode bagi hasil, walaupun metode yang digunakan bermacam-macam namun esensinya sama.

### C. Simpulan

*Musyâraakah* adalah suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau kebolehan.

Para ulama fiqh sepakat tentang keabsahan atau kebolehan praktek *musyâraakah* ini secara global, sehingga mendapat pengakuan dan legalitas syar'i.

Pada bank-bank Islam praktek *musyâraakah* telah mengalami

perkembangan dan kecenderungan menggunakan *musyârahah* dalam perdagangan untuk jangka pendek. Pembiayaan *musyârahah* ini kontribusi modalnya berasal dari bank dan partner. Meskipun seluruh mazhab fiqh tidak

mbolehkan meminta jaminan kepada partner sebagai kepercayaan, namun bank-bank Islam mengharuskan mereka untuk memberikan jaminan.

\*\*\*

### Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, t.tp. Dar Al Iktiba'.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta : P.T. Gema Insani Pers.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- al Muslih, Abdullah dan Ash Shawi, Shalah. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq.
- Nazir, Habib dan Hasanudin, Muhammad. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung : Kafa Pulishing.
- Muslih, Muslihun. 2005. *Fiqh Ekonomi*. Mataram : LKIM IAIN Mataran.
- Rahman, A. 2003. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*. Yogyakarta : P.T. Dana Bakti Wakaf.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung : P.T. al-Ma'arif
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islâmî wa `Adillatahu*, Damaskus : Dâr al-Fikr.